



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR : 04 /HK.03.1-Kpt/2172/Kota/II/2018

TENTANG

**PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PASANGAN CALON PESERTA
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon Peserta Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

2. Undang-Undang 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/2172/KPU/VIII/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 06/HK.03.1 Kpt/2172/Kota/VIII/2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 20 /HK.03.1-Kpt/2172/Kota/X/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 06/Hk.03.1-Kpt/2172/Kota/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018;

- Memerhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 270/03/1.1.02/2017 dan 01/NPHD/KPU-Kota-031.436741/VI/2017 tentang Pelaksanaan Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 Nomor : 54/PL.03.3-BA/2172/Kot/II/2018 tanggal 12 Februari 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PASANGAN CALON PESERTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Bakal Pasangan Calon atas nama Drs. H. Edi Safrani dan Edi Susanto tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon peserta dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018, karena tidak dapat memenuhi dan melengkapi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sesuai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang yang telah ditetapkan.
- KEDUA : Nama Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang dalam Rapat Pleno Terbuka di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 yang bersumber dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 270/03/1.1.02/2017 dan 01/NPHD/KPU-Kota-031.436741/VI/2017 dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

ROBBY PATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Dona Shofia